



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/Permentan/OT.140/2/2014

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa budi daya kelinci sebagai alternatif dalam penyediaan daging untuk pemenuhan protein hewani dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pedoman Budi Daya Kelinci Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman budi daya kelinci yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan kelinci yang telah memiliki izin usaha budi daya diwajibkan mengikuti pedoman budi daya kelinci yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya kelinci yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kelinci, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 262

PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai peran dan prospek yang cukup baik untuk dibudidayakan. Kelinci sebagai penghasil daging merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan protein hewani yang berkualitas bagi masyarakat. Daging kelinci mempunyai protein yang tinggi dengan kandungan lemak dan kolesterol yang rendah. Selain produksi daging sebagai produksi utamanya, kulit dan kotorannya merupakan hasil sampingan sebagai bahan baku industri dan pupuk organik baik cair maupun padat.

Usaha budi daya kelinci sebagai penghasil daging dianggap lebih menguntungkan, karena mempunyai keunggulan antara lain: 1) kelinci merupakan ternak yang cepat pertumbuhannya; 2) dapat beranak lebih dari 5 ekor dalam satu periode beranak; 3) jarak beranak pendek; 4) tidak membutuhkan lahan yang luas; dan 5) modal untuk usaha tidak terlalu besar.

Pengembangan usaha budi daya kelinci yang baik perlu diatur agar dapat membangun sistem agribisnis dengan menjalin keterkaitan subsistem hulu (bibit, pakan, alat dan obat), subsistem budi daya dan subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) sehingga berbagai keunggulan ternak kelinci tersebut dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kelinci yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. Meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas;
 - b. Meningkatkan mutu dan keamanan hasil kelinci;
 - c. Meningkatkan ketersediaan protein hewani;
 - d. Meningkatkan daya saing;
 - e. Menciptakan lapangan pekerjaan; dan
 - f. Meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: Prasarana dan Sarana; Kesehatan Hewan; Pelestarian Fungsi Lingkungan; Sumber Daya Manusia; dan Pembinaan, Pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Kelinci adalah serangkaian kegiatan produksi untuk menghasilkan ternak kelinci.
2. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
3. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau koorporasi, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
4. Pakan adalah bahan pakan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
5. *Litter size* adalah jumlah atau banyaknya anak per induk per kelahiran.
6. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.
7. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
8. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.
9. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.
10. Kandang Isolasi adalah kandang yang diperuntukkan baik bagi kelinci yang sakit maupun yang dicurigai terserang gejala penyakit atau sedang mendapat perawatan khusus.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi budi daya kelinci harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- c. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan kelinci; dan

d. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai baku mutu, dan tersedia sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

1. Bangunan

Bangunan untuk melakukan usaha budi daya kelinci yang baik meliputi jenis, konstruksi, dan tata letak bangunan.

a. Jenis Bangunan

- a. kandang pejantan;
- b. kandang kawin;
- c. kandang induk bunting;
- d. kandang beranak;
- e. kandang pembesaran anak sapih;
- f. bangunan kandang isolasi untuk menempatkan kelinci sakit atau kelinci yang baru datang;
- g. gudang penyimpanan pakan, peralatan dan tempat penyimpanan obat;
- h. bangunan pemusnahan/pembakaran bangkai kelinci; dan
- i. bangunan pengelolaan limbah berupa bak dan saluran pembuangan limbah serta digester untuk biogás.

b. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan hendaknya:

- a. dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar dengan leluasa ke dalam kandang dan keluarnya udara kotor/berdebu serta menjaga kandang tidak lembab;
- b. bangunan dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang kelinci;
- c. alas kandang dapat dibuat dari kawat, bambu, kayu atau bahan lain berupa kisi-kisi, diatur dengan jarak lebih kurang 1 cm agar air kencing dan kotoran bisa langsung jatuh kebawah;
- d. memiliki saluran pembuangan dan penampungan limbah; dan
- e. kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

c. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dengan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya kelinci harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bangunan peternakan dikelilingi pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu tunggal (*one way system*) dan dilengkapi dengan alat desinfeksi penyemprot kendaraan;
- b. ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha budi daya harus terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;

- c. kandang anak kelinci, kandang pembesaran, kandang kawin dan kandang beranak hendaknya terpisah satu sama lain;
- d. jarak antara tiap kandang minimal 1 (satu) kali lebar kandang dihitung dari tepi kandang;
- e. jarak terdekat antara kandang di dalam kawasan budi daya dengan bangunan lain minimal 10 (sepuluh) meter;
- f. bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran udara dan saluran pembuangan limbah tidak menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan;
- g. posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung;
- h. kandang harus bersih, kering (tidak lembab), kuat;
- i. lokasi kandang mudah mendapatkan air bersih, tidak bising, dan jauh dari sumber gangguan lain;
- j. jarak antara lokasi budi daya kelinci dengan lokasi budi daya ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko.

Kepadatan dan daya tampung kandang harus disesuaikan dengan jenis dan umur kelinci:

Tipe Kelinci	Umur Kelinci			
	Pejantan	Induk	Anak (6-12 minggu)	Dara (12-24 minggu)
Kandang	Individu	Individu	5-6 ekor	Individu
Kecil	60x75x40	60x75x40	60x75x40	35x75x40
Sedang	80x75x45	80x75x45	80x75x45	50x74x40
Besar	90x80x50	90x80x50	90x80x50	60x80x50

Selain jenis bangunan tersebut di atas hendaknya mempunyai bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess karyawan.

2. Alat dan Mesin Peternakan

Dalam melakukan budi daya kelinci yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, yang meliputi:

- a. kotak beranak;
- b. tempat pakan (*feeder*) sesuai umur;
- c. tempat minum (*waterer/drinker*) sesuai umur;
- d. alat penyucihamaan;
- e. alat penerangan;
- f. alat pembersih kandang;
- g. timbangan;
- h. alat pencampur bahan pakan;
- i. bak penampung kotoran kelinci; dan
- j. peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.

3. Bibit Kelinci

Dalam melakukan budi daya kelinci, peternak terlebih dahulu harus menentukan tujuan pemeliharaannya. Untuk produk jenis bulu diperlukan jenis *Anggora* dan *Fuzzy*. Untuk produk kulit bulu diperlukan jenis *Satin*, *Rex*, dan *Reza*. Untuk produk daging diperlukan jenis *New Zealand White*, *Californian*, *Flemish Giant*, dan untuk produk hias diperlukan kelinci jenis *Lops*, *Nederland Woof*, *Himalayan*.

Dalam budi daya kelinci harus menggunakan bibit hasil seleksi sesuai dengan standar sebagai berikut:

- a. kelinci untuk penghasil produk daging, dipilih jenis kelinci yang memiliki kemampuan produksi tinggi, tumbuh cepat, dan merupakan tipe pedaging yang baik;
- b. kelinci untuk penghasil produk kulit bulu, dipilih jenis kelinci yang memiliki bulu eksotik, halus, lembut dan indah;
- c. kelinci betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing, puting susunya lebih besar serta tidak menunjukkan gejala kemandulan. Khusus untuk calon induk dipilih berdasarkan tipe kelinci yang tulang panggul lebar yang menandakan dapat beranak banyak dan berumur dewasa kelamin betina/jantan 5-7 bulan. Berat badan dewasa kelamin betina sebagai berikut:

Tipe Kelinci	Berat Badan Jantan (kg)	Berat Badan Betina (kg)
Kecil	1,7- 2,3	1,7 - 2,4
Sedang	2,4 - 4,4	2,5 - 4,4
Besar	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5

- d. kelinci untuk produk pedaging dan kulit bulu harus memenuhi syarat, tidak mudah *nervus/stress*, tidak cacat, mata bersih, hidung kering, kakinya kuat dan tidak bengkok, dada lebar, tubuh panjang, pinggul bulat, padat, tidak terdapat abnormalitas tulang punggung;
- e. kelinci harus berasal dari tetua induk dengan *litter size* minimal rata-rata 6 (enam) ekor dalam 3 (tiga) kali kelahiran;
- f. kelinci dengan masa produksi panjang dapat berbiak antara 2,5-3 tahun dan frekuensi beranak minimal 6 (enam) kali pertahun; dan
- g. kelinci pejantan yang baik harus memiliki libido tinggi dan agresif bila didekati betina.

4. Pakan

- a. pakan yang disediakan harus dijaga jumlah maupun mutunya disesuaikan dengan jenis dan tipe kelinci yang dibudidayakan;
- b. pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan dan memenuhi jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan fase produksi kelinci; dan
- c. pemberian pakan dengan menggunakan bahan kering dan jumlah pemberian beragam pada periode fase produksi seperti dapat dilihat pada tabel 1 dan 2:

Tabel 1 . Kebutuhan zat gizi pakan kelinci

Status	Kebutuhan gizi		
	Protein (%)	Energi tercerna (kkal/kg)	Serat Kasar (%)
Bunting	15-17	2500	12-16
Menyusui	20-22	2700	12-16
Dewasa	12-15	2500	12-16
Muda	16-18	2500	12-16

Tabel 2. Konsumsi bahan kering pakan berdasarkan fase produksi

Fase produksi	Bobot (kg)	Konsumsi bahan kering
---------------	------------	-----------------------

		% terhadap BB	g/ek/hari
Bunting	2,4-3,8	3,7 – 5,0	115-251
Menyusui	2,3 – 5,3	5 - 7	350 - 520
Induk	2,4-3,5	3-5	100-150
anak (7 ekor anak)	1,4-3,5	6-7	105-245
Dewasa	2,4-4,5	3 – 5	100 –150
Muda	1-2,2	3 – 5	40 – 100

5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;
- b. obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III KESEHATAN HEWAN

Dalam budi daya kelinci yang baik harus diperhatikan kaidah-kaidah kesehatan hewan.

Kaidah kesehatan hewan tersebut, antara lain meliputi: situasi penyakit; tindakan pengamanan penyakit; dan pelaksanaan biosekuriti.

A. Situasi Penyakit

Kelinci yang dibudidayakan harus bebas dari penyakit hewan seperti: *Pasteurellosis*, *bordetellosis*, *coccidiosis*, *tularemia*, *collibacillosis*, *staphilococcus infection*, *salmonellosis*, *myxoma virus*, *viral haemorrhagic disease*, *scabies*/gudig/kudis, pilek/*influenza*, radang puting susu/*mastitis*, cacangan, dan penyakit kelinci lainnya.

B. Tindakan Pengamanan Penyakit

1. membatasi mobalitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit, kecuali petugas;
2. melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan, dan peralatan lainnya yang dipergunakan dalam budi daya;
3. melakukan pembasmian terhadap serangga, lalat, dan tikus;
4. melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang yang baru maupun kandang yang sudah dikosongkan;
5. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi budi daya sehingga persyaratan higienis;
6. melakukan tindakan pemusnahan bangkai kelinci;
7. pengamanan terhadap kelinci yang terkena penyakit menular setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan; dan
8. melakukan vaksinasi terhadap kelinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan hewan.
- 9.

C. Pelaksanaan Biosekuriti

Pelaksanaan biosekuriti pada budi daya kelinci yang baik pada peternakan, sebagai berikut:

1. Tata Laksana

- a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk tersebut dilakukan penyemprotan desinfektan;
- b) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya;
- c) rumah tempat tinggal, kandang kelinci serta kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah;
- d) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan;
- e) area parkir efektif, berpagar dan gerbang; dan
- f) prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan.

2. Pelaksanaan Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

- a) desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
- b) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
- c) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, liter yang dapat membawa penyakit kelinci;
- d) semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;
- e) pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan;
- f) setiap orang yang menderita sakit agar tidak memasuki kandang;
- g) setiap orang yang akan masuk ke lokasi ataupun keluar lokasi kandang harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
- h) setiap orang yang berada di lokasi kandang harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala;
- i) setiap orang harus melakukan tindakan desinfeksi diri sebelum dan sesudah bekerja di lokasi peternakan;
- j) mencegah keluar masuknya hewan lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
- k) kelinci dikandangkan secara terpisah berdasarkan umurnya;
- l) kandang, tempat makan dan minum, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
- m) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah dan merokok selama berada di lokasi kandang;
- n) tidak membawa kelinci yang mati atau sakit keluar dari area peternakan;
- o) kelinci yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) kotoran kelinci diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan; dan

- q) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Dalam melakukan budi daya kelinci harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. Menghindari suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;
3. Membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;
4. Membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai; dan
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam budi daya kelinci harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan sehat;
2. Mempunyai keterampilan dalam bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budi daya kelinci.

Pembinaan budi daya kelinci dilakukan dalam rangka penerapan budi daya yang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan ternak kelinci serta produknya, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan di lokasi budi daya terhadap kesesuaian lokasi, tatalaksana budi daya, pemberian pakan, pengamanan penyakit hewan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengawasan terhadap budi daya kelinci dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari pelaku budi daya kelinci yang disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas

kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

C. Pelaporan

Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budi daya kelinci harus membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yang disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pelaporan dilakukan melalui pencatatan (*recording*) yang meliputi:

1. Data populasi kelinci, produksi dan distribusi;
2. Data penggunaan bahan pakan;
3. Data konsumsi pakan;
4. Data penyakit hewan;
5. Data penggunaan obat hewan;
6. Data kematian kelinci;
7. Data pemasukan dan pengeluaran kelinci;
8. Jenis dan jadwal vaksinasi;
9. Upaya pengendalian lingkungan; dan
10. Data kelahiran.

BAB VII PENUTUP

Pedoman budi daya kelinci yang baik ini bersifat umum dan dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO